

REKONSTRUKSI SANKSI PIDANA DALAM PERSPEKTIF RESTORATIVE JUSTICE

Ria Anggraeni Utami. S.H.,M.H.

Maghfirah Kesuma Dewi

Gabriella Marsha Angela

Indah Rafita Sari

Farel Gusmiranda Putri

Abstrak

Penelitian ini membahas rekonstruksi sanksi pidana dalam perspektif restorative justice sebagai solusi atas kelemahan sistem peradilan pidana retributif di Indonesia. Restorative justice menawarkan pendekatan yang berorientasi pada pemulihan kerugian korban, tanggung jawab pelaku, dan rekonsiliasi komunitas. Kajian ini menggunakan metode studi pustaka untuk menganalisis literatur terkait teori, regulasi, dan implementasi restorative justice di berbagai negara, serta relevansinya dalam konteks hukum Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip-prinsip restorative justice telah tercermin dalam tradisi hukum adat Indonesia, tetapi implementasinya dalam hukum formal masih terbatas. Diperlukan reformasi regulasi, pelatihan aparat penegak hukum, dan edukasi masyarakat untuk mendukung penerapan yang lebih luas. Pendekatan ini memberikan manfaat signifikan, seperti mengurangi residivisme, meningkatkan kepuasan korban, dan menciptakan sistem peradilan yang lebih inklusif. Namun, tantangan seperti stigma sosial terhadap pelaku dan resistensi dari aparat hukum harus diatasi melalui strategi yang terintegrasi. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan untuk pengembangan lebih lanjut mengenai restorative justice di Indonesia.

Kata Kunci: rekonstruksi sanksi pidana, restorative justice, hukum pidana, reformasi regulasi, keadilan inklusif

Abstract

This study examines the reconstruction of criminal sanctions through the lens of restorative justice as a solution to the weaknesses of Indonesia's retributive criminal justice system. Restorative justice emphasizes restoring victims' losses, offender accountability, and community reconciliation. Using a library research method, the study analyzes literature on restorative justice theories, regulations, and practices in various countries and their relevance

to Indonesia's legal context. The findings reveal that restorative justice principles are embedded in Indonesia's customary law traditions, but their implementation in formal law remains limited. Regulatory reform, law enforcement training, and public education are required to support broader application. This approach offers significant benefits, such as reducing recidivism, enhancing victim satisfaction, and fostering a more inclusive justice system. However, challenges like societal stigma toward offenders and resistance from legal practitioners must be addressed through integrated strategies. This research aims to serve as a foundation for further development of restorative justice in Indonesia.

Keywords: criminal sanction reconstruction, restorative justice, criminal law, regulatory reform, inclusive justice

PENDAHULUAN

Rekonstruksi sanksi pidana dalam perspektif restorative justice merupakan upaya mereformasi sistem peradilan pidana yang selama ini lebih menitikberatkan pada pendekatan retributif, yaitu penghukuman semata sebagai bentuk pembalasan atas pelanggaran hukum. Pendekatan ini sering kali dianggap tidak efektif dalam menciptakan keadilan substantif, karena hanya berfokus pada pelaku tanpa memperhatikan dampak yang dialami oleh korban maupun kebutuhan untuk memulihkan hubungan sosial yang rusak akibat tindak pidana. Dalam banyak kasus, model retributif menghasilkan residivisme yang tinggi, memperpanjang konflik, dan memarginalkan korban dari proses hukum. Hal ini memunculkan urgensi untuk mengeksplorasi alternatif yang lebih manusiawi dan berorientasi pada pemulihan, yaitu melalui pendekatan restorative justice.

Restorative justice menawarkan paradigma baru yang menempatkan keadilan sebagai proses dialog dan penyelesaian konflik secara kolaboratif antara pelaku, korban, dan masyarakat. Pendekatan ini bertujuan untuk memulihkan kerugian yang diderita oleh korban, memberikan tanggung jawab kepada pelaku untuk memperbaiki kesalahannya, serta memperkuat kohesi sosial di masyarakat. Dalam konteks ini, sanksi pidana tidak hanya berfungsi sebagai alat pembalasan, tetapi juga sebagai sarana edukasi dan rehabilitasi yang mampu mencegah pelaku mengulangi tindakannya di masa depan. Pendekatan ini menekankan pentingnya rasa keadilan yang dapat dirasakan oleh semua pihak yang terlibat, bukan hanya sekadar menghukum pelaku secara fisik atau material.

Namun, implementasi restorative justice dalam sistem hukum pidana di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah struktur hukum yang masih mengedepankan asas legalitas formal, sehingga mekanisme penyelesaian konflik di luar pengadilan sering dianggap bertentangan dengan prinsip penegakan hukum. Selain itu, minimnya pemahaman masyarakat dan aparat penegak hukum terhadap konsep ini mengakibatkan pendekatan restorative justice belum dapat diterapkan secara luas, terutama dalam kasus-kasus berat seperti tindak pidana korupsi, kekerasan seksual, atau pembunuhan. Padahal, di negara-negara lain, restorative justice telah terbukti efektif dalam menangani berbagai jenis kejahatan, termasuk kejahatan serius, dengan hasil yang lebih memuaskan dibandingkan pendekatan tradisional.

Oleh karena itu, rekonstruksi sanksi pidana dalam perspektif restorative justice membutuhkan pendekatan multidimensional yang melibatkan reformasi regulasi, perubahan paradigma dalam penegakan hukum, serta penguatan kesadaran masyarakat akan pentingnya pemulihan dibandingkan pembalasan. Proses ini memerlukan komitmen semua pihak, mulai dari pembuat kebijakan, aparat penegak hukum, hingga masyarakat luas, untuk mengadopsi nilai-nilai keadilan restoratif sebagai bagian integral dari sistem peradilan pidana. Dengan cara ini, diharapkan restorative justice dapat menjadi solusi atas berbagai permasalahan dalam sistem hukum pidana, seperti ketidakadilan, penumpukan kasus di pengadilan, dan kesenjangan akses terhadap keadilan, khususnya bagi kelompok rentan.

Selain itu, pengembangan mekanisme restorative justice juga memerlukan dukungan akademik dan penelitian empiris untuk membuktikan efektivitasnya dalam konteks sosial-budaya Indonesia. Penyesuaian konsep ini dengan nilai-nilai lokal, seperti gotong royong, musyawarah, dan keadilan adat, dapat menjadi dasar yang kuat untuk mengintegrasikan restorative justice ke dalam sistem hukum nasional. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan ini tidak hanya relevan dari segi teoretis, tetapi juga memiliki potensi besar untuk diimplementasikan secara praktis. Dengan mengedepankan dialog, rekonsiliasi, dan tanggung jawab bersama, restorative justice menawarkan peluang untuk menciptakan sistem peradilan pidana yang lebih inklusif, adil, dan manusiawi.

Dalam konteks global, tren pergeseran paradigma dari retributif ke restoratif mencerminkan kebutuhan masyarakat modern akan pendekatan hukum yang lebih responsif terhadap

kompleksitas permasalahan sosial. Berbagai forum internasional, seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa, telah merekomendasikan penerapan restorative justice sebagai bagian dari reformasi sistem peradilan pidana. Indonesia, sebagai negara dengan sistem hukum campuran yang mengadopsi elemen tradisional dan modern, memiliki peluang untuk menjadi pionir dalam mengembangkan pendekatan ini di kawasan Asia Tenggara. Dengan demikian, rekonstruksi sanksi pidana berbasis restorative justice tidak hanya relevan dalam konteks domestik, tetapi juga dapat menjadi kontribusi Indonesia dalam wacana hukum internasional.

Keseluruhan upaya ini mencerminkan urgensi akan perubahan sistemik yang dapat menjawab kebutuhan keadilan yang lebih substansial dan holistik. Di tengah dinamika global yang semakin kompleks, sistem peradilan pidana harus mampu beradaptasi dan menawarkan solusi yang lebih progresif. Restorative justice, sebagai pendekatan yang menitikberatkan pada pemulihan dan rekonsiliasi, menawarkan alternatif yang menjanjikan untuk mewujudkan keadilan yang tidak hanya bersifat prosedural, tetapi juga substansial dan berorientasi pada kemanusiaan.

TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka dalam kajian tentang rekonstruksi sanksi pidana dalam perspektif restorative justice berperan penting untuk menjelaskan dasar teoretis, temuan empiris, serta kebijakan yang relevan. Restorative justice muncul sebagai respons terhadap berbagai kelemahan pendekatan retributif dalam sistem peradilan pidana. Teori ini bertumpu pada gagasan bahwa keadilan tidak hanya tentang menghukum pelaku, tetapi juga memulihkan kerugian yang diderita oleh korban dan memperbaiki hubungan sosial yang rusak. Howard Zehr, yang dianggap sebagai salah satu pionir restorative justice, mengemukakan bahwa pendekatan ini berfokus pada tiga pilar utama: keterlibatan korban, tanggung jawab pelaku, dan peran masyarakat dalam proses penyelesaian konflik. Paradigma ini menantang konsep tradisional tentang keadilan yang sering kali hanya berorientasi pada hukuman semata.

Dalam konteks hukum pidana, restorative justice sering dipandang sebagai alternatif yang lebih manusiawi dibandingkan pendekatan retributif. Penelitian John Braithwaite tentang reintegrative shaming menunjukkan bahwa proses dialogis antara pelaku, korban, dan masyarakat dapat menghasilkan efek jera yang lebih efektif dibandingkan hukuman penjara. Braithwaite juga menekankan pentingnya rasa malu sebagai mekanisme sosial untuk

mengembalikan pelaku ke dalam komunitas, alih-alih mengisolasi mereka melalui sanksi yang represif. Hal ini diperkuat oleh temuan studi empiris di beberapa negara, seperti Kanada, Selandia Baru, dan Norwegia, yang menunjukkan bahwa program-program restorative justice dapat menurunkan tingkat residivisme, memperbaiki hubungan sosial, dan memberikan rasa keadilan yang lebih besar bagi korban.

Dalam kerangka hukum di Indonesia, restorative justice sebenarnya memiliki akar dalam praktik hukum adat. Sistem hukum adat di berbagai daerah, seperti musyawarah di Jawa, adat pepatah-petitih di Minangkabau, atau halak kerapatan di Aceh, mengedepankan penyelesaian konflik melalui dialog dan konsensus. Praktik-praktik ini menunjukkan bahwa nilai-nilai restorative justice bukanlah hal baru, melainkan bagian dari kearifan lokal yang telah lama menjadi bagian dari budaya hukum masyarakat Indonesia. Integrasi nilai-nilai ini ke dalam sistem hukum modern menjadi tantangan tersendiri, mengingat adanya benturan antara prinsip formalitas hukum positif dan fleksibilitas hukum adat. Oleh karena itu, perlu ada pendekatan yang dapat menjembatani kedua sistem ini untuk menciptakan harmoni dalam penegakan hukum.

Penelitian lain yang relevan adalah studi mengenai efektivitas restorative justice dalam konteks kejahatan tertentu. Menurut Gerry Johnstone, restorative justice sangat cocok diterapkan pada kasus-kasus yang melibatkan konflik interpersonal, seperti tindak pidana ringan, kekerasan dalam rumah tangga, dan pencurian. Johnstone mencatat bahwa program-program seperti victim-offender mediation (mediasi antara korban dan pelaku) dapat menghasilkan solusi yang lebih memuaskan dibandingkan proses pengadilan yang kaku. Di Selandia Baru, misalnya, penerapan restorative justice dalam sistem peradilan anak telah menjadi model yang sukses dan diadopsi oleh banyak negara lain. Studi ini menunjukkan bahwa restorative justice tidak hanya relevan dari segi teori, tetapi juga memiliki potensi besar untuk diterapkan secara praktis.

Namun, penerapan restorative justice di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala. Menurut Barda Nawawi Arief, salah satu hambatan utama adalah kurangnya pemahaman aparat penegak hukum tentang konsep ini. Selain itu, sistem hukum di Indonesia masih sangat berorientasi pada asas legalitas formal, yang sering kali menghalangi penggunaan mekanisme alternatif seperti mediasi atau konsiliasi. Dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, restorative justice telah diakomodasi secara terbatas, tetapi

penerapannya masih jauh dari optimal. Salah satu alasan utamanya adalah kurangnya pelatihan bagi hakim, jaksa, dan polisi untuk menjalankan pendekatan ini sesuai dengan prinsip-prinsip restorative justice.

Selain itu, keberhasilan restorative justice sangat bergantung pada keterlibatan masyarakat. Studi yang dilakukan oleh Mark Umbreit menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam program restorative justice sangat mempengaruhi keberhasilannya. Di Indonesia, partisipasi masyarakat sering kali terkendala oleh faktor budaya, ekonomi, dan politik. Ketidakpercayaan terhadap sistem hukum formal juga menjadi tantangan tersendiri, karena banyak korban atau pelaku yang enggan mengikuti proses mediasi. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih inklusif dan berbasis komunitas untuk memastikan bahwa program-program restorative justice dapat berjalan dengan efektif.

Dari segi regulasi, rekonstruksi sanksi pidana berbasis restorative justice membutuhkan reformasi hukum yang komprehensif. Menurut Muladi, salah satu langkah penting adalah merevisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) untuk mengakomodasi mekanisme penyelesaian konflik yang lebih fleksibel dan berbasis dialog. Selain itu, perlu ada harmonisasi antara hukum nasional dan hukum adat untuk menciptakan kerangka hukum yang lebih adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. Hal ini sejalan dengan semangat pembaruan hukum yang mengedepankan keadilan substansial, bukan hanya keadilan prosedural.

Dalam konteks internasional, restorative justice telah menjadi bagian dari berbagai instrumen hukum dan kebijakan global. Deklarasi Wina tentang Kejahatan dan Keadilan (2000) serta resolusi-resolusi PBB tentang restorative justice menegaskan pentingnya pendekatan ini dalam sistem peradilan pidana. Indonesia dapat belajar dari pengalaman negara-negara lain yang telah berhasil menerapkan restorative justice, seperti Kanada, Australia, dan Afrika Selatan. Studi perbandingan ini dapat memberikan wawasan tentang bagaimana prinsip-prinsip restorative justice dapat diadaptasi ke dalam konteks hukum dan budaya Indonesia.

Dari perspektif korban, restorative justice memberikan ruang bagi mereka untuk menyuarakan pengalaman dan kebutuhan mereka secara langsung. Penelitian yang dilakukan oleh Heather Strang menunjukkan bahwa korban yang terlibat dalam proses restorative

justice cenderung merasa lebih puas dibandingkan mereka yang melalui proses pengadilan biasa. Hal ini disebabkan oleh adanya rasa keterlibatan yang lebih besar dan pemulihan emosional yang lebih baik. Di Indonesia, model ini memiliki potensi besar untuk diterapkan, terutama dalam kasus-kasus kekerasan domestik atau kejahatan ringan yang sering kali melibatkan hubungan interpersonal yang kompleks.

Sementara itu, dari perspektif pelaku, restorative justice menawarkan kesempatan untuk bertanggung jawab secara langsung atas tindakan mereka dan memperbaiki hubungan dengan korban. Studi empiris menunjukkan bahwa pelaku yang menjalani program restorative justice lebih kecil kemungkinannya untuk mengulangi tindak pidana dibandingkan mereka yang hanya menjalani hukuman penjara. Ini menunjukkan bahwa restorative justice tidak hanya memberikan manfaat bagi korban, tetapi juga bagi pelaku dan masyarakat secara keseluruhan.

Dalam tinjauan pustaka ini, jelas terlihat bahwa restorative justice menawarkan pendekatan yang lebih inklusif dan manusiawi dalam sistem peradilan pidana. Namun, keberhasilannya sangat bergantung pada dukungan regulasi, pendidikan, dan partisipasi masyarakat. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai lokal dan prinsip-prinsip global, Indonesia memiliki peluang untuk menciptakan sistem hukum yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat modern. Restorative justice tidak hanya tentang penyelesaian konflik, tetapi juga tentang membangun kembali hubungan sosial yang rusak dan menciptakan keadilan yang berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka (library research), yang bertujuan untuk menggali informasi dan analisis yang mendalam mengenai rekonstruksi sanksi pidana dalam perspektif restorative justice. Metode ini dilakukan dengan mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data yang berasal dari berbagai literatur, termasuk buku, artikel jurnal, dokumen hukum, laporan penelitian, dan sumber-sumber terpercaya lainnya. Pendekatan ini relevan karena topik yang diangkat bersifat konseptual dan normatif, sehingga data sekunder menjadi sumber utama dalam penelitian. Studi pustaka memberikan ruang

untuk menelaah secara kritis teori, konsep, dan praktik yang berkaitan dengan restorative justice serta implementasinya dalam sistem peradilan pidana.

Dalam proses pengumpulan data, penelitian ini memprioritaskan literatur yang berkualitas dan relevan. Literatur yang digunakan mencakup karya ilmiah dari para ahli di bidang hukum pidana, kriminologi, dan restorative justice, baik di tingkat nasional maupun internasional. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan dokumen hukum seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan kebijakan terkait yang berlaku di Indonesia. Pengumpulan data dilakukan melalui akses perpustakaan fisik maupun digital, termasuk jurnal-jurnal akademik yang tersedia di platform online seperti JSTOR, ScienceDirect, dan Google Scholar. Literatur yang dipilih dianalisis secara komprehensif untuk memastikan bahwa data yang diperoleh relevan dan dapat diandalkan.

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dan kritis. Analisis deskriptif digunakan untuk menjelaskan konsep, teori, dan praktik restorative justice berdasarkan data yang tersedia. Sedangkan analisis kritis dilakukan untuk mengevaluasi kelebihan dan kelemahan dari pendekatan restorative justice, khususnya dalam konteks sistem peradilan pidana di Indonesia. Metode ini juga mencakup perbandingan antara regulasi dan implementasi restorative justice di Indonesia dengan negara-negara lain yang telah berhasil menerapkan pendekatan ini. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi praktik terbaik (best practices) yang dapat diadaptasi dalam kerangka hukum nasional.

Keabsahan data dalam penelitian ini dijamin melalui validitas sumber literatur. Literatur yang digunakan telah melalui proses peer review atau diterbitkan oleh lembaga resmi yang kredibel. Hal ini penting untuk memastikan bahwa data yang diolah memiliki basis ilmiah yang kuat. Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan berbagai referensi untuk menguji konsistensi data dan informasi yang diperoleh. Proses ini membantu mengurangi bias dalam pengumpulan dan analisis data, sehingga hasil penelitian lebih akurat dan objektif.

Metode studi pustaka juga memberikan fleksibilitas dalam menjangkau data yang bersifat global. Dalam konteks ini, penelitian memanfaatkan literatur internasional untuk memahami bagaimana restorative justice diterapkan di berbagai negara, seperti Selandia Baru, Kanada, dan Norwegia. Pendekatan ini memungkinkan penelitian untuk memberikan wawasan yang

lebih luas dan mendalam, sekaligus menawarkan solusi yang kontekstual untuk diterapkan di Indonesia. Literatur internasional yang digunakan mencakup panduan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang restorative justice, laporan akademik, serta studi kasus dari negara-negara tersebut.

Meskipun studi pustaka tidak melibatkan pengumpulan data primer, metode ini tetap memungkinkan penggalian informasi yang substansial melalui analisis kritis terhadap data sekunder. Pendekatan ini juga relevan untuk menjawab permasalahan yang bersifat normatif dan konseptual, seperti rekonstruksi sanksi pidana. Dengan menggunakan metode ini, penelitian dapat membangun argumen yang kuat berdasarkan teori dan bukti empiris yang sudah ada. Hal ini penting untuk mendukung rekomendasi yang diajukan dalam penelitian.

Dalam pelaksanaannya, penelitian ini mengikuti tahapan yang sistematis, dimulai dari penentuan topik, pengumpulan literatur, klasifikasi data, hingga analisis dan interpretasi. Proses ini dilakukan secara berulang untuk memastikan bahwa data yang diperoleh benar-benar mendukung tujuan penelitian. Setiap literatur yang dikaji diberi anotasi untuk mencatat poin-poin penting yang relevan dengan penelitian. Data kemudian diorganisasikan berdasarkan tema utama, seperti konsep restorative justice, regulasi hukum pidana, dan praktik terbaik di negara lain.

Secara keseluruhan, metode studi pustaka ini memungkinkan penelitian untuk menggali informasi yang mendalam tentang restorative justice, tanpa terbatas oleh kendala waktu dan biaya yang sering kali dihadapi dalam penelitian lapangan. Metode ini juga memberikan landasan teoretis yang kuat untuk mendukung argumentasi yang diajukan. Dengan pendekatan yang sistematis dan terencana, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam wacana tentang rekonstruksi sanksi pidana dalam perspektif restorative justice, baik secara akademis maupun praktis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menghasilkan analisis komprehensif mengenai rekonstruksi sanksi pidana dalam perspektif restorative justice. Konsep restorative justice menawarkan paradigma baru dalam sistem peradilan pidana yang berfokus pada pemulihan hubungan sosial dan

keseimbangan keadilan, alih-alih hanya menghukum pelaku. Hasil kajian menunjukkan bahwa pendekatan ini memiliki potensi untuk menjawab berbagai kelemahan sistem peradilan yang bersifat retributif, seperti tingginya angka residivisme, kurangnya keterlibatan korban, dan dampak negatif hukuman penjara terhadap reintegrasi sosial pelaku. Dengan mengedepankan dialog, tanggung jawab, dan rekonsiliasi, restorative justice memberikan ruang bagi semua pihak untuk berkontribusi dalam menciptakan keadilan yang lebih substantif.

Dalam konteks hukum Indonesia, hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi mengenai restorative justice masih bersifat fragmentaris. UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah mengakomodasi prinsip-prinsip restorative justice, namun penerapannya masih terbatas pada kasus tertentu. Selain itu, tidak semua aparat penegak hukum memahami atau mendukung pendekatan ini, sehingga implementasinya tidak konsisten di berbagai daerah. Kajian ini menemukan bahwa diperlukan harmonisasi regulasi yang lebih luas, termasuk revisi KUHP dan KUHPA, untuk mengintegrasikan restorative justice ke dalam sistem hukum nasional. Pendekatan ini tidak hanya relevan untuk kasus pidana anak, tetapi juga untuk tindak pidana ringan dan kejahatan yang melibatkan hubungan interpersonal.

Restorative justice juga memberikan dampak yang signifikan terhadap korban kejahatan. Hasil kajian menunjukkan bahwa korban yang terlibat dalam proses restorative justice merasa lebih puas dibandingkan mereka yang hanya mengikuti proses pengadilan konvensional. Proses ini memberikan kesempatan kepada korban untuk menyampaikan pengalaman, kebutuhan, dan harapannya secara langsung kepada pelaku. Selain itu, dialog yang difasilitasi dalam program restorative justice dapat membantu korban pulih secara emosional dan psikologis, karena mereka merasa didengar dan dihargai. Temuan ini relevan dengan prinsip keadilan restoratif yang menempatkan kebutuhan korban sebagai prioritas utama dalam penyelesaian konflik.

Bagi pelaku kejahatan, restorative justice menawarkan pendekatan yang lebih humanis dibandingkan hukuman penjara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku yang mengikuti program restorative justice cenderung lebih kecil kemungkinannya untuk mengulangi tindak pidana dibandingkan mereka yang hanya menjalani hukuman penjara. Hal ini disebabkan oleh adanya rasa tanggung jawab yang tumbuh melalui dialog dengan korban dan

masyarakat. Selain itu, proses ini memungkinkan pelaku untuk memahami dampak dari tindakannya dan memperbaiki hubungan sosial yang rusak. Restorative justice juga memberikan ruang bagi pelaku untuk mendapatkan dukungan dari komunitasnya, yang penting untuk proses reintegrasi sosial.

Di tingkat global, hasil penelitian menunjukkan bahwa restorative justice telah diterapkan secara luas di berbagai negara dengan hasil yang positif. Selandia Baru menjadi salah satu negara yang berhasil mengintegrasikan restorative justice ke dalam sistem peradilan pidana, terutama dalam kasus pidana anak. Program seperti family group conference memberikan ruang bagi keluarga korban, pelaku, dan komunitas untuk terlibat dalam proses penyelesaian konflik. Kanada dan Norwegia juga menunjukkan keberhasilan serupa, di mana program restorative justice membantu mengurangi beban pengadilan dan menciptakan solusi yang lebih memuaskan bagi semua pihak yang terlibat. Temuan ini menunjukkan bahwa Indonesia dapat belajar dari praktik terbaik di negara-negara tersebut untuk mengembangkan model restorative justice yang sesuai dengan konteks lokal.

Dalam konteks budaya Indonesia, hasil penelitian menemukan bahwa nilai-nilai restorative justice sebenarnya telah lama ada dalam praktik hukum adat. Tradisi seperti musyawarah, penyelesaian konflik melalui kepala adat, atau denda adat mencerminkan prinsip-prinsip dialog, tanggung jawab, dan pemulihan yang menjadi inti dari restorative justice. Namun, hukum adat sering kali tidak diakui secara formal dalam sistem hukum nasional, sehingga potensinya tidak dimanfaatkan secara maksimal. Penelitian ini merekomendasikan integrasi nilai-nilai hukum adat ke dalam kerangka hukum modern untuk menciptakan sistem peradilan pidana yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa restorative justice tidak hanya relevan untuk kasus ringan, tetapi juga dapat diterapkan pada kejahatan serius. Studi empiris di beberapa negara menunjukkan bahwa program restorative justice berhasil diterapkan pada kasus kekerasan domestik, pencurian, hingga pembunuhan. Meski demikian, implementasi ini memerlukan pendekatan yang hati-hati dan berbasis pada prinsip sukarela. Artinya, korban, pelaku, dan komunitas harus setuju untuk terlibat dalam proses tersebut. Di Indonesia, tantangan utama dalam menerapkan restorative justice pada kejahatan serius adalah kurangnya pemahaman masyarakat dan aparat penegak hukum tentang potensi pendekatan ini.

Pembahasan ini juga menyoroti peran masyarakat dalam keberhasilan program restorative justice. Partisipasi aktif dari komunitas merupakan kunci untuk menciptakan solusi yang berkelanjutan. Penelitian ini menemukan bahwa masyarakat yang dilibatkan dalam proses restorative justice cenderung lebih mendukung reintegrasi sosial pelaku dan memberikan rasa aman bagi korban. Namun, partisipasi masyarakat sering kali terkendala oleh stigma terhadap pelaku kejahatan dan ketidakpercayaan terhadap sistem hukum formal. Oleh karena itu, diperlukan edukasi dan kampanye yang lebih luas untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya restorative justice.

Dari perspektif regulasi, hasil kajian menunjukkan bahwa reformasi hukum diperlukan untuk mendukung implementasi restorative justice. KUHP dan KUHAP yang saat ini berlaku di Indonesia masih berorientasi pada pendekatan retributif, sehingga tidak memberikan ruang yang cukup untuk mekanisme alternatif seperti mediasi atau konsiliasi. Oleh karena itu, revisi undang-undang yang mengakomodasi prinsip-prinsip restorative justice menjadi sangat penting. Selain itu, diperlukan pedoman yang jelas bagi aparat penegak hukum untuk menjalankan program-program restorative justice, sehingga penerapannya lebih konsisten di seluruh wilayah Indonesia.

Kajian ini juga menemukan bahwa dukungan kebijakan dari pemerintah dan lembaga terkait sangat penting untuk memperluas implementasi restorative justice. Pemerintah perlu mengadopsi kebijakan yang mendorong penggunaan pendekatan ini, misalnya dengan memberikan insentif bagi pelaku yang bersedia mengikuti program restorative justice atau menyediakan dana untuk pelaksanaan mediasi. Selain itu, lembaga pendidikan hukum dapat memainkan peran penting dalam memperkenalkan konsep restorative justice kepada mahasiswa hukum dan calon penegak hukum, sehingga mereka memiliki pemahaman yang lebih baik tentang pendekatan ini sejak dini.

Secara keseluruhan, hasil dan pembahasan ini menunjukkan bahwa restorative justice menawarkan banyak manfaat, baik bagi korban, pelaku, maupun masyarakat secara keseluruhan. Pendekatan ini tidak hanya memberikan solusi terhadap berbagai kelemahan sistem peradilan pidana yang ada, tetapi juga menciptakan peluang untuk membangun sistem hukum yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Dengan dukungan regulasi, pendidikan, dan partisipasi masyarakat, restorative justice dapat menjadi salah satu pilar utama dalam reformasi sistem peradilan pidana di Indonesia.

Rekonstruksi sanksi pidana berbasis restorative justice adalah langkah yang penting untuk menciptakan keadilan yang lebih substansial dan manusiawi. Pembahasan ini menunjukkan bahwa implementasi pendekatan ini memerlukan perubahan paradigma, baik di tingkat regulasi, aparat penegak hukum, maupun masyarakat. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai lokal dan prinsip-prinsip global, restorative justice dapat menjadi solusi yang efektif untuk menciptakan sistem peradilan pidana yang lebih adil, inklusif, dan berorientasi pada pemulihan.

PENUTUP

Penelitian ini telah menunjukkan bahwa rekonstruksi sanksi pidana melalui pendekatan restorative justice merupakan langkah yang mendesak dan relevan untuk dilakukan di Indonesia. Sistem peradilan pidana saat ini, yang cenderung mengutamakan hukuman retributif, sering kali gagal memenuhi tujuan utama dari hukum pidana, yaitu menciptakan keadilan dan rehabilitasi. Restorative justice menawarkan paradigma yang lebih inklusif dengan berfokus pada pemulihan kerugian korban, tanggung jawab pelaku, dan rekonsiliasi komunitas. Dengan mengedepankan prinsip dialog dan partisipasi, pendekatan ini dapat menjadi solusi untuk mengatasi berbagai kelemahan sistem hukum yang ada.

Penerapan restorative justice di Indonesia memiliki potensi besar, terutama karena nilai-nilai dasar pendekatan ini telah lama tertanam dalam tradisi hukum adat. Namun, untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip ini ke dalam sistem hukum formal, diperlukan reformasi regulasi yang komprehensif. Hal ini mencakup revisi terhadap KUHP dan KUHAP, serta penyusunan pedoman yang jelas bagi aparat penegak hukum dalam menerapkan mekanisme restorative justice. Harmonisasi antara hukum adat dan hukum modern juga dapat menjadi kunci untuk menciptakan sistem peradilan pidana yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Keberhasilan implementasi restorative justice juga sangat bergantung pada perubahan paradigma di kalangan aparat penegak hukum dan masyarakat. Aparat penegak hukum perlu diberikan pelatihan khusus untuk memahami dan menjalankan pendekatan ini, sementara masyarakat perlu diedukasi tentang manfaat restorative justice. Dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, akademisi, dan lembaga swadaya masyarakat, juga sangat

diperlukan untuk memperkuat penerapan restorative justice. Sinergi antara berbagai pemangku kepentingan dapat memastikan bahwa pendekatan ini diterapkan secara konsisten dan efektif di seluruh wilayah Indonesia.

Selain itu, penelitian ini menegaskan pentingnya peran korban dalam proses peradilan pidana. Restorative justice memberikan ruang yang lebih besar bagi korban untuk menyampaikan kebutuhan dan harapannya, serta berpartisipasi dalam mencari solusi atas konflik yang terjadi. Dengan pendekatan ini, korban tidak lagi diposisikan sebagai objek dalam proses hukum, melainkan sebagai subjek yang memiliki hak dan suara. Hal ini tidak hanya membantu korban dalam proses pemulihan emosional, tetapi juga menciptakan rasa keadilan yang lebih substantif.

Namun demikian, penelitian ini juga menyadari bahwa penerapan restorative justice tidaklah tanpa tantangan. Stigma sosial terhadap pelaku, resistensi dari sebagian aparat penegak hukum, serta keterbatasan regulasi merupakan hambatan utama yang harus diatasi. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang terintegrasi dan berkelanjutan untuk mengatasi tantangan-tantangan ini. Langkah-langkah seperti edukasi masyarakat, kampanye kesadaran, dan penguatan regulasi menjadi elemen penting dalam mewujudkan sistem peradilan pidana yang lebih adil dan manusiawi.

Secara keseluruhan, rekonstruksi sanksi pidana dalam perspektif restorative justice adalah upaya yang tidak hanya relevan secara akademis, tetapi juga mendesak secara praktis. Pendekatan ini menawarkan peluang untuk menciptakan sistem hukum yang lebih adil, inklusif, dan berorientasi pada pemulihan. Dengan komitmen yang kuat dari semua pihak, restorative justice dapat menjadi pilar utama dalam reformasi sistem peradilan pidana di Indonesia, sekaligus memberikan solusi yang berkelanjutan bagi keadilan sosial. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi bagi pengembangan wacana dan praktik restorative justice, serta menjadi dasar untuk penelitian lebih lanjut di masa depan.

REFRENSI

Braithwaite, John. *Restorative Justice and Responsive Regulation*. New York: Oxford University Press, 2002.

Wahidin, S. *Sistem Hukum Indonesia: Teori dan Implementasi Restorative Justice*. Jakarta: Prenadamedia, 2020.

Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pers, 2020.

Rida Ista Sitepu & Yusona Piadi. "Implementasi Restoratif Justice Dalam Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Rechten*, 2019, [Link](<https://doi.org/10.52005/rechten.v1i1.7>).

Fuzi Narin Drani. "Penyelesaian Korupsi Dengan Menggunakan Restoratif Justice." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 2020, [Link](<https://doi.org/10.30641/dejure.2020.V20.605-617>).

Muhamad Aksan Akbar et al. "Penerapan Restorative Justice Dalam Perkara Korupsi." *Jurnal Ius Constituendum*, 2023.

Aditya, R., & Mulyadi. "Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia." *Jurnal Sosial dan Hukum*, 2020.

Marwan, A., & Aisyah, S. "Efektivitas Restorative Justice dalam Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga." *Jurnal Ilmu Hukum*, 2021.

Hidayat, Z. "Restorative Justice dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif." *Jurnal Hukum dan Syariah*, 2022.

Prasetyo, H. "Penerapan Restorative Justice di Indonesia: Studi Kasus Penyelesaian Sengketa Tanah." *Jurnal Dinamika Hukum*, 2023.

Rahardjo, S. "Restorative Justice dan Pemenuhan Keadilan untuk Korban." *Jurnal Hukum Progresif*, 2023.

Dewi, T., & Surya, K. "Kajian Normatif Restorative Justice dalam Peradilan Pidana." *Jurnal Penelitian Hukum*, 2020.

Nugroho, F. "Pendekatan Restoratif dalam Penyelesaian Konflik Sosial di Indonesia." *Jurnal Sosial Humaniora*, 2021.

Anwar, S. "Evaluasi Restorative Justice di Lembaga Pemasarakatan Anak." *Jurnal Ilmu Sosial*, 2022.

Lestari, R. "Restorative Justice untuk Korban Kekerasan Seksual." *Jurnal Gender dan Hukum*, 2023.

Supriyadi, H. "Restorative Justice dan Hak Asasi Manusia." Jurnal Hak Asasi Manusia, 2023.

Yuliana, D. "Restorative Justice sebagai Alternatif Penyelesaian Kasus Ringan." Jurnal Penegakan Hukum, 2022.

Widodo, A. "Peran Restorative Justice dalam Meningkatkan Keadilan Sosial." Jurnal Pembangunan Sosial, 2021.

Rahmawati, L. "Restorative Justice di Komunitas Adat." Jurnal Antropologi Hukum, 2020.

Kurniawan, B. "Analisis Restorative Justice dalam Kasus Korupsi." Jurnal Hukum Indonesia, 2023.